

Volume 4 Issue 2 (2021) Pages 293 - 305

YUME : Journal of Management

ISSN : 2614-851X (Online)

Pengaruh *Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*

Erniwati Madya
STIEM Bongaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Return On Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2016 - 2018). Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2016 - 2018 dengan menggunakan sampel purposive diperoleh 10 perusahaan dengan 30 sampel setelah ditinjau dari pengujian outlinier. Hasil data sekunder tersebut telah diuji asumsi klasik berupa asumsi Normalitas, dan asumsi Heteroskedastisitas serta Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan kedua ditolak dikarenakan Return On Asset dan Leverage tidak berpengaruh signifikan Terhadap Tax Avoidance. Sedangkan hipotesis ketiga diterima dikarenakan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan Terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci : Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance

Corresponding Author:
Alamat email: erniwatimadya70@gmail.com

Received 12 Desember 2020, Accepted 02 Maret 2021, Published 17 Maret 2021

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pembayaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Ngadiman & Puspitasari dalam Faizah dan Adhivinna (2017) perbedaan yang terjadi menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal.

Pajak dianggap dan di akui sebagai beban dalam akuntansi karena pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara namun para

wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Hal inilah yang mendorong para wajib pajak untuk melakukan tindakan tax avoidance (Prawira, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak adalah penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan (Annisa, 2017).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Matgoting dalam Handayani, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan karakter yang berbedabeda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tecermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman dalam Handayani, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) membuktikan bahwa Return on Asset (ROA) dan Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh pada Tax Avoidance. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizah dan Adhivinna (2017) membuktikan bahwa Leverage dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur. Selanjutnya berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti dkk (2020) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan penjelasan tersebut, masih ditemukan adanya gap dalam hasil penelitian yang menjadi suatu perbedaan mengenai pengaruh variabel Return On Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, maka dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut yang lebih konsisten membahas mengenai variabel yang diteliti.

Hubungan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance menurut Kurniasih dan Sari dalam Faizah dan Adhivinna (2017) ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan

pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang dalam Handayani, 2018). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain

Hubungan Leverage Terhadap Tax Avoidance menurut Maria dan Tommy dalam Handayani (2018) adalah Rasio Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Tommy dalam Handayani, 2018). Fenomena penelitian ini dikaji berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak tahun 2019 pada tabel dibawah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Sektor usaha 2019

| No | Sektor | Penerimaan Pajak |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1 | Manufaktur | Rp365,39 triliun |
| 2 | Pertambangan | Rp66,1 triliun |
| 3 | Usaha jasa keuangan dan asuransi | Rp175,9 triliun |
| 4 | Konstruksi dan real estat | Rp89,6 triliun |
| 5 | Transportasi dan pergudangan | Rp50,3 triliun |

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel tersebut Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Perusahaan manufaktur dalam kegiatan usahanya, memiliki tingkat kesempatan yang sama dengan perusahaan dibidang lainnya dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur tidak melalui pelanggaran undang – undang perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat dengan bebas melakukan hal tersebut. Namun, dampak dari penghindaran pajak ini akan menurunkan tingkat penerimaan pajak negara sehingga pendapatan negara menurun yang menyebabkan perkembangan infrastruktur negara melambat serta menyebabkan perusahaan manufaktur sulit memanfaatkan fasilitas

negara. Dengan begitu, penghindaran pajak juga berdampak terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

Sektor manufaktur menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2% (news.ddtc.co.id, 2020). Dari data Kementerian


Keuangan, sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit sebesar

Rp 3,6 triliun, industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, pertambangan sebesar Rp 2 triliun, industri kerta Rp 1,4 triliun, dan industri kendaraan Rp 1,3 triliun (nasional.kontan.co.id, 2019).

Istilah restitusi pajak atau pengembalian pajak tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP). Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. UU KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Artinya, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar. Hak tersebut timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Adanya landasan peraturan yang mengatur mengenai restitusi pajak ini dimaksudkan untuk bisa menciptakan negara yang sehat. Kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan ini sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar dibawah yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

B. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: *Return On Asset* berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance* (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2016 - 2018)
- H2: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance* (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2016 - 2018)
- H3: *Ukuran Perusahaan* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap *Tax Avoidance* (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2016 - 2018)

METODOLOGI

Secara umum terdapat dua jenis pendekatan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui Galeri Inverstasi Bursa Efek Indonesia STIEM BONGAYA di jalan Letjen, Pol. A.Mappaodang No.28 Makassar. Waktu penelitian penyusunan laporan dilakukan selama 2 (Dua) bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Statistik deskriptif difokuskan kepada nilai maximum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic |
| Return On Assets | 30 | .0163 | .5267 | .127443 | .1164562 |
| Leverage | 30 | .1463 | .6790 | .399537 | .1519889 |
| Ukuran Perusahaan | 30 | 2.5840 | 2.9112 | 2.727630 | .0953868 |
| Tax avoidance | 30 | .1264 | .3476 | .252460 | .0509722 |
| Valid N (listwise) | 30 | | | | |

Sumber : Data Olahan Spss (2020)

Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan dari variable *Return On Assets*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan *Tax Avoidance* dalam Statistik Deskriptif sebagai berikut :

- 1) *Return On Assets*, Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa Hasil Maksimum dengan nilai *Return On Assets* sebesar 0.5267 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada Perusahaan MLBI pada periode 2017 dan nilai Minimum sebesar 0.0163 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada perusahaan ROTI periode 2018. Nilai rata-rata/mean sebesar 0.127443 dengan standar deviasi sebesar 0.1164562. Dari yang diketahui, mean telah lebih besar dari pada nilai Standar Deviasi yang dinyatakan nilai penyebaran data tidak berbeda jauh.
- 2) *Leverage*, Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa Hasil Maksimum dengan nilai *Leverage* sebesar 0.6790 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada Perusahaan MLBI pada periode 2018 dan nilai Minimum sebesar 0.1463 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada perusahaan DLTA periode 2017. Nilai rata-rata/mean sebesar 0.399537 dengan standar deviasi sebesar 0.1519889. Dari yang diketahui, mean lebih besar dari pada nilai Standar Deviasi yang dinyatakan nilai penyebaran data memiliki perbedaan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Ukuran perusahaan, Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa Hasil Maksimum dengan nilai Ukuran perusahaan sebesar 2.9112 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada Perusahaan INDF pada periode 2018 dan nilai Minimum sebesar 2.5840 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada perusahaan SKLT periode 2016. Nilai rata-rata/mean sebesar 2.727630 dengan standar deviasi sebesar 0.0953868. Dari yang diketahui, mean lebih besar dari pada

nilai Standar Deviasi yang dinyatakan nilai penyebaran data memiliki perbedaan yang tidak berbeda yang jauh.

- 4) *Tax Avoidance*, Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa Hasil Maksimum dengan nilai *Tax Avoidance* sebesar 0.3476 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada Perusahaan ROTI pada periode 2018 dan nilai Minimum sebesar 0.1264 yang diartikan nilai tersebut terjadi pada perusahaan CEKA periode 2016. Nilai rata-rata/mean sebesar 0.252460 dengan standar deviasi sebesar 0.0509722. Dari yang diketahui, mean lebih besar dari pada nilai Standar Deviasi yang dinyatakan nilai penyebaran data memiliki perbedaan yang tidak berbeda jauh.

b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini regresi linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (Return On Assets, *Leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*). Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui nilai persamaan regresi dipergunakan tabel berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Berganda

| Model | Coefficients ^a | | Standardized Coefficients |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | Unstandardized Coefficients | Std. Error | |
| | B | | Beta |
| 1 (Constant) | -.850 | .194 | |
| Return On Assets | .033 | .059 | .074 |
| Leverage | -.039 | .045 | -.115 |
| Ukuran Perusahaan | .408 | .071 | .764 |

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Data Olahan Spss (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS 23.0 di atas diketahui persamaan regresi Berganda adalah sebagai berikut: $Y = -0.850 + 0.033 X_1 - 0.039 X_2 + 0.408 X_3$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan di atas, konstanta sebesar -0.850 memberi arti jika tingkat variabel bebas Return On Assets, *Leverage*, dan ukuran perusahaan konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya *Tax Avoidance* yang diukur dengan variabel bebas Return On Assets, *Leverage*, dan ukuran perusahaan satuan atau mengalami perubahan pada *Tax Avoidance* sebesar -0.850
- 2) Koefisien X1 *Return On Assets* sebesar 0.033 dinyatakan positif yaitu mempunyai arti bahwa setiap Peningkatan yang terjadi pada Variabel (X1) *Return On Assets* akan meningkatkan nilai dari *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.033,
- 3) Koefisien X2 *Leverage* sebesar -0.039 dinyatakan negatif yaitu mempunyai arti bahwa setiap Peningkatan yang terjadi pada Variabel (X2) *Leverage* akan menurunkan nilai dari *Tax Avoidance* (Y) sebesar -0.039,
- 4) Koefisien X3 ukuran perusahaan sebesar 0.408 dinyatakan positif yaitu mempunyai arti bahwa setiap Peningkatan yang terjadi pada Variabel (X3) ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai dari

Tax Avoidance (Y) sebesar 0.408.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji parsial)

Untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji parsial (t). Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai t seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients^a**

| Model | t | Sig. |
|-------------------|--------|------|
| 1 (Constant) | -4.373 | .000 |
| Return On Assets | .553 | .585 |
| Leverage | -.862 | .397 |
| Ukuran Perusahaan | 5.718 | .000 |

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Data Olahan Spss (2020)

Kriteria pengujian uji t pada tabel 5.18 di atas adalah apabila nilai $t_{hit} > t_{tab} = 2.056$ (nilai ini diperoleh dari MSEXcel "=TINV(5%,26)" lalu enter), atau nilai $\alpha < 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima.

1) Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 5.18 dapat dilihat bahwa besarnya t_{hit} sebesar 0.553 lebih kecil dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$ dengan signifikansi t

$(0,585) > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Ini berarti Return

On Assets tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama ditolak

2) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 5.18 dapat dilihat bahwa besarnya t_{hit} sebesar -0.882 lebih kecil dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$. Karena nilai $t_{hit} < t_{tab}$ dengan signifikansi t $(0.971) > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Ini berarti Leverage tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua ditolak.

3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 5.18 dapat dilihat bahwa besarnya t_{hit} sebesar 5.718 lebih besar dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$. Karena nilai $t_{hit} > t_{tab}$ dengan signifikansi $t(0.000) < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Ini berarti Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga diterima.

3. Interpretasi Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Return On

Assets, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Penelitian yang dilakukan, telah terbukti bahwa hipotesis pertama ditolak dikarenakan besarnya t_{hit} sebesar 0.553 lebih kecil dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$ dengan signifikansi $t(0,585) > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Ini berarti Return On Assets tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan uji statistic deskriptif, dapat dibuktikan bahwa tidak berpengaruhnya variabel *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance* disebabkan dari laporan keuangan periode 2016-2018. Pada nilai *Return On Assets* tertinggi diperoleh dari perusahaan MLBI periode 2017 dengan nilai 52.67% menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 25.73%.

Sedangkan nilai *Return On Assets* terendah diperoleh dari perusahaan ROTI periode 2018 dengan nilai 1.63% menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 34.76%. perubahan *tax avoidance* menurut statistik masih dikatakan rendah karena hanya sebesar 9.03% yang ditinjau dari nilai tertinggi dan terendah pada *Return On Assets*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *Return On Assets* hanya dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan dampak yang kecil dan naik turunnya return on assets tidak dapat menentukan naik dan turunnya *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan Return On Assets tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan karena mayoritas perusahaan hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari cara memanfaatkan dengan mencari celah ketentuan perpajakan namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perlakuan *tax avoidance* di Indonesia tidak dilakukan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur tidak melalui pelanggaran undang - undang perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat dengan bebas melakukan hal tersebut. Namun, dampak dari penghindaran pajak ini akan menurunkan tingkat penerimaan pajak negara sehingga pendapatan negara menurun yang menyebabkan perkembangan infrastruktur negara melambat serta menyebabkan perusahaan manufaktur sulit memanfaatkan fasilitas negara. Dengan begitu, penghindaran pajak juga berdampak terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian ini didukung oleh pandangan menurut Kurniasih dan Sari dalam Faizah dan Adhivinna (2017) ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa

keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang dalam Handayani, 2018). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti dkk (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti dengan meningkatnya return on assets maka juga akan meningkatkan tax avoidance namun dengan dampak yang kecil.

b. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan, telah terbukti bahwa hipotesis kedua ditolak dikarenakan besarnya t_{hit} sebesar -0.882 lebih kecil dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$. Karena nilai $t_{hit} < t_{tab}$ dengan signifikansi $t (0.971) > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Ini berarti *Leverage* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan uji statistic deskriptif, dapat dibuktikan bahwa tidak berpengaruhnya variabel *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* disebabkan dari laporan keuangan periode 2016-2018. Pada nilai *Leverage* tertinggi diperoleh dari perusahaan MLBI periode 2018 dengan nilai 0.68 menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 26.29%. Sedangkan nilai *Leverage* terendah diperoleh dari perusahaan DLTA periode 2017 dengan nilai 0.15 menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 24.18%. perubahan *tax avoidance* menurut statistik masih dikatakan rendah karena hanya selisih 2.11% yang ditinjau dari nilai tertinggi dan terendah pada *Leverage*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *Leverage* hanya dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan dampak yang kecil dan naik turunnya *leverage* tidak dapat menentukan naik dan turunnya *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan *Leverage* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini terjadi karena aturan tax avoidance pada transaksi usaha pada perusahaan yang memiliki hutang besar selalu diawasi dengan ketat oleh aturan perpajakan, sehingga perusahaan hanya dapat mengakali perpajakan dengan dampak yang kecil untuk meningkatkan kinerjanya. Dampak SDM pada perusahaan juga kurang dimanfaatkan dengan baik dalam mempelajari tax avoidance agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dari hal tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh pandangan menurut Maria dan

Tommy dalam Handayani (2018) adalah Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan

pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Tommy dalam Handayani, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah dan Adhivinna (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti dengan meningkatnya *Leverage* maka akan menurunkan tax avoidance namun dengan dampak yang kecil.

c. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Penelitian yang dilakukan, telah terbukti bahwa hipotesis ketiga diterima dikarenakan besarnya t_{hit} sebesar 5.718 lebih besar dibandingkan besarnya nilai t_{tab} pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai $t_{tab} = 2.056$. Karena nilai $t_{hit} > t_{tab}$ dengan signifikansi $t(0.000) < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Ini berarti Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan uji statistic deskriptif, dapat dibuktikan bahwa tidak berpengaruhnya variabel Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* disebabkan dari laporan keuangan periode 2016-2018. Pada nilai Ukuran perusahaan tertinggi diperoleh dari perusahaan INDF periode 2018 dengan nilai 18.38% menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 32.40%. Sedangkan nilai Ukuran perusahaan terendah diperoleh dari perusahaan SKLT periode 2016 dengan nilai 13.25% menyebabkan perubahan *Tax Avoidance* sebesar 17.96%. Perubahan *tax avoidance* menurut statistik dikatakan tinggi atau memiliki dampak yang besar karena sebesar 14.44% yang ditinjau dari nilai tertinggi dan terendah pada Ukuran perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan dampak yang besar serta naik turunnya ukuran perusahaan dapat menentukan naik dan turunnya *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan Ukuran

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan restitusi yang menyangkut ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset dimana perusahaan melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.

Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. UU KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Artinya, negara membayar kembali atau

mengembalikan pajak yang telah dibayar. Hak tersebut timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan kepada

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Adanya landasan peraturan yang mengatur mengenai restitusi pajak ini dimaksudkan untuk bisa menciptakan negara yang sehat. Kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan ini sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh pandangan menurut Nicodeme dalam Handayani (2018) adalah semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang

dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme dalam Handayani, 2018). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti dengan meningkatnya ukuran perusahaan maka juga akan meningkatkan tax avoidance dengan dampak yang besar.

SIMPULAN

Return On Assets tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman, selama periode tahun 2016-2018, maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini berarti dengan meningkatnya return on assets maka juga akan meningkatkan tax avoidance namun dengan dampak yang kecil. Leverage tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman, selama periode tahun 2016-2018, maka hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti dengan meningkatnya Leverage maka akan menurunkan tax avoidance namun dengan dampak yang kecil. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman, selama periode tahun 2016-2018, maka hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti dengan meningkatnya ukuran perusahaan maka juga akan meningkatkan tax avoidance dengan dampak yang besar.

Referensi :

- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1 hal 685-699.
- Arianandini dan Ramantha. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.22. no 3. hal 2088-2116
- Brigham dan Houston. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Consultant Accounting.
- Dyrenge, et al., 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. 85: 1163-1189.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- Faizah dan Adhivinna. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal akuntansi*

vol. 5 no. 2 hal 136-145.

Finance.detik.com (2018). Industri Manufaktur Setor Pajak Rp 103 Triliun.

<https://finance.detik.com/industri/d-4028491/industri-manufaktur-setorpajak-rp-103-triliun>. Diakses pada Juli 2020.

Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim, 2014, Analisis Laporan Keuangan., Edisi tujuh., UPP. AMP YKPN, Yogyakarta.

Handayani. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi Maranatha Volume 10, Nomor 1, pp 72-84

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartono, Jogiyanto. (2016). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Jogiyanto, 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi ke 10). Yogyakarta. :BPFE.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.

Munawir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Nasional.kontan.co.id (2019). Januari 2019, penerimaan pajak industri manufaktur turun 16,2%. <https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-162>. Diakses pada Juli 2020.

News.ddtc.co.id. (2020). Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi. https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektorusaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page_y=0. Diakses pada Agustus 2020

Prawira. (2018). Pengaruh Return On Assets , Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Indonesia. Vol 6, No 1 hal 1-13.

Riyanto, Bambang. 2013. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi. Keempat. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Rodoni, A. dan Ali, H. (2014). Manajemen keuangan modern. Jakarta: Mitra Wacana.

Samryn, 2011, Pengantar Akuntansi, Edisi Pertama, Penerbit Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Torang. 2012. Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Triyanti dkk. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol 20 no (1), pp.113-120.